

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan Mahkamah Konstitusi meniadakan hak penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali adalah:
 - a. Peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Upaya peninjauan kembali oleh Penuntut umum berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa.
 - c. Upaya peninjauan kembali oleh Penuntut umum mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan tidak sejalan dengan pasal 263 ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana.
2. Hak upaya hukum peninjauan kembali diberikan kepada terpidana adalah:
 - a. Melindungi hak asasi terpidana atau ahli warisnya yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi terpidana atau ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi Mahkamah Konsitusi agar tetap menjaga dan meningkatkan profesionalitas penegakkan hak-hak konstitusional warga negara.
2. Bagi DPR agar dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan atau perubahan suatu undang-undang harus memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya agar terhindar dari inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.